



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Susanto Pgl. Ipan
2. Tempat lahir : Sialang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 22 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sialang Atas Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/VI/RES.1.8./2024 tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa Irvan Susanto Pgl. Ipan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana, dan dalam surat dakwaan kedua PDM-05/L.3.12.7/07/2024.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Polisi BA 5848 CAA merek Honda Nomor mesin : JM03E1344853 dan Nomor Rangka : MH1JM0312PK344853 warna hitam merah atas nama pemilik WILLIAN THOMAS PRATAMA.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor pada pegangan bertuliskan merek Honda dalam keadaan bengkok
 - 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy hitam (pada bagian warna merah sudah ditutupi oleh tersangka dengan kertas stiker warna hitam) Nomor Mesin : JM03E1344853 dan Nomor Rangka : MH1JM0312PK344936 yang terpasang plat nomor polisi palsu BA 5188 MF beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Saksi Korban WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl.THOMAS.
4. Menetapkan agar terdakwa RIAN SUSANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ibunya yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl IPAN, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB, atau pada suatu waktu lain di bulan November 2023 yang beralamat di Jorong Kampung Duri Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN yang sedang berjalan kaki dari warung Pgl. EMON hendak menuju ke pangkas rambut Pgl. YOGA, di tengah perjalanan Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy yang di parkir di depan rumah Saksi Korban WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS. Pada saat itu muncullah niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS. Saat itu terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka namun penghuni rumah tidak terlihat. Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di atas meja di ruangan depan rumah korban. Setelah memastikan situasi aman, terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya pelan pelan agar tidak menimbulkan bunyi ke arah lapangan Volly Ball yang berada tidak beberapa jauh dari rumah tersebut, kemudian barulah Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN menghidupkan mesin dan langsung mengendarai motor ke arah Pasar Usang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyembunyikannya di perumahan guru SD Pasar Usang yang sudah rusak (kosong) selama 3 (tiga) hari yang berada tidak beberapa jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian setelah situasi sudah aman barulah Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN mengambil sepeda motor dari tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya ke bengkel Panggilan RIKO di Jorong Ronah Bengkek untuk memasang stiker untuk merubah bentuk dan warna sepeda motor tersebut agar Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN dapat membawa ke rumahnya di Sialang dan mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya sekira awal bulan Mei 2024 Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN menyuruh adik terdakwa yang bernama DOLI YULIANDA Pgl. DOLI bersama dengan teman terdakwa yang bernama Pgl. AKBAR untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Pgl. DELA di Taeh-Payakumbuh yang merupakan kenalan Pgl. AKBAR tersebut. Kemudian Pgl. Dela meminjamkan uang dari Gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di pinjam oleh Pgl. AKBAR, kemudian uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy tipe F1C02N46LO A/T, warna hitam merah dengan Nomor Rangka: MHJIM0312PK344936 Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Polisi BA 5848 CAA tersebut dengan tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke 3 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl IPAN, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB, atau pada suatu waktu lain di bulan November 2023 yang beralamat di Jorong Kampung Duri Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN yang sedang berjalan kaki dari warung Pgl. EMON hendak menuju ke pangkas rambut Pgl. YOGA, di tengah perjalanan Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy yang di parkir di depan rumah Saksi Korban WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS. Pada saat itu muncullah niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS. Saat itu terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka namun penghuni rumah tidak terlihat. Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di atas meja di ruangan depan rumah korban. Setelah memastikan situasi aman, terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya pelan pelan agar tidak menimbulkan bunyi ke arah lapangan Volly Ball yang berada tidak beberapa jauh dari rumah tersebut, kemudian barulah Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN menghidupkan mesin dan langsung mengendarai motor ke arah Pasar Usang dan menyembunyikannya di perumahan guru SD Pasar Usang yang sudah rusak (kosong) selama 3 (tiga) hari yang berada tidak beberapa jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian setelah situasi sudah aman barulah Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN mengambil sepeda motor dari tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya ke bengkel Panggilan RIKO di Jorong Ronah Bengkek untuk memasang stiker untuk merubah bentuk dan warna sepeda motor tersebut agar Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN dapat membawa ke rumahnya di Sialang dan mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya sekira awal bulan Mei 2024 Terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN menyuruh adik terdakwa yang bernama DOLI YULIANDA Pgl. DOLI bersama dengan teman terdakwa yang bernama Pgl. AKBAR untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Pgl. DELA di Taeh-Payakumbuh yang merupakan kenalan Pgl. AKBAR tersebut. Kemudian Pgl. Dela meminjamkan uang dari Gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam oleh Pgl. AKBAR, kemudian uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa IRVAN SUSANTO Pgl. IPAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy tipe F1C02N46LO A/T, warna hitam merah dengan Nomor Rangka: MHIJM0312PK344936 Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Polisi BA 5848 CAA tersebut dengan tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Willian Thomas Pratama panggilan Thomas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BA 5848 CAA milik saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB, yang sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah saksi yang beralamat di Jorong Kampung Duri Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saya tersebut dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 saksi mendapat kabar kalau sepeda motor saksi yang hilang tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian Polsek Kapur IX yang ditemukan ada pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor saksi tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi sampai di rumah saksi dari Kota Payakumbuh dan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah dan meletakkan kuncinya di meja ruang tamu dan saksi duduk di ruang tamu sambil menyandarkan badan ke dinding dengan posisi membelakangi pintu rumah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



yang masih belum tertutup, kemudian saksi mendengar ibu saksi keluar rumah dan mendengar ada bunyi suara sepeda motor dan saksi mengabaikannya, tidak berapa lama kemudian saya melihat ibu saksi masuk kedalam rumah dan saksi menanyakan kemana ibu saksi memindahkan sepeda motor saksi dan dikatakan oleh ibu saya kalau ibu saya tidak ada memindahkan sepeda motor saksi, mengetahui hal tersebut saksi melihat kehalaman rumah dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi dan saksi berusaha mencarinya dan juga menanyakan kepada warga sekitar tetapi sepeda motor saksi tersebut tidak dapat ditemukan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapur IX;

- Bahwa kondisi halaman rumah saksi tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat tersebut pada saat itu agak gelap karena kurangnya penerangan lampu dan ketika itu cuaca sedang gerimis;
- Bahwa karena hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu merek Honda Scoopy warna hitam dan memiliki stiker warna hijau dan putih serta dibagian body belakang terdapat stiker warna putih dan terpasang plat nomor Polisi BA 5188 MF;
- Bahwa surat-surat kendaraan bermotor Honda Scoopy tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Polisi BA 5848 CAA merek Honda Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 warna hitam merah an. pemilik WILLIAN THOMAS PRATAMA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada pegangan bertuliskan merek Honda dalam keadaan bengkok karena saksi yang memberikannya ke Polisi saat membuat laporan, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 yang terpasang nomor polisi BA 5188 MF beserta kunci kontaknya dikatatakan oleh Polisi kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa dengan warna aslinya telah ditutupi dan dipasang nomor polisi lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kami tinggal dilingkungan yang sama dan saling bertegur sapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil ataupun meminjam sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Era Wati panggilan Era dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BA 5848 CAA milik THOMAS anak saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi maupun THOMAS;
- Bahwa Sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB, yang sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah saksi yang beralamat di Jorong Kampung Duri Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 saksi mendapat kabar kalau sepeda motor THOMAS anak saksi yang hilang tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian Polsek Kapur IX yang ditemukan ada pada Tedakwa;
- Bahwa THOMAS anak saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sampai di rumah dari Kota Payakumbuh dan kemudian THOMAS memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah dan meletakkan kuncinya di meja ruang tamu dan THOMAS duduk di ruang tamu sambil menyandarkan badan ke dinding dengan posisi membelakangi pintu rumah yang masih belum tertutup, kemudian saksi keluar rumah dan saat kembali kerumah THOMAS menanyakan kepada saksi kemana ibu memindahkan sepeda motornya dan saya katakan kalau saksi tidak ada memindahkan sepeda motornya, mengetahui hal tersebut saksi dan THOMAS melihat ke halaman rumah dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi dan kami berusaha mencarinya dan juga menanyakan kepada warga sekitar tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan setelah itu THOMAS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapur IX;
- Bahwa kondisi halaman rumah saksi tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat tersebut pada saat itu agak gelap karena kurangnya penerangan lampu dan ketika itu cuaca sedang gerimis;
- Bahwa karena hilangnya sepeda motor tersebut THOMAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor THOMAS yang hilang tersebut yaitu merek Honda Scoopy warna hitam dan memiliki stiker warna hijau dan putih serta dibagian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



body belakang terdapat stiker warna putih dan terpasang plat nomor Polisi BA 5188 MF;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Polisi BA 5848 CAA merek Honda Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 warna hitam merah an. pemilik WILLIAN THOMAS PRATAMA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada pegangan bertuliskan merek Honda dalam keadaan bengkok karena anak saksi yang memberikannya ke Polisi saat membuat laporan, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 yang terpasang nomor polisi BA 5188 MF beserta kunci kontaknya dikatakannya oleh Polisi kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor anak saksi yang diambil oleh Terdakwa dengan warna aslinya telah ditutupi dan dipasang nomor polisi lain;
- Bahwa surat-surat kendaraan bermotor Honda Scoopy tersebut atas nama THOMAS anak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kami tinggal dilingkungan yang sama dan saling bertegur sapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil ataupun meminjam sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Doli Yulianda panggilan Doli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS tetapi saksi tahu kalau sepeda motor tersebut bukan Terdakwa yang membelinya karena saksi adalah adik kandung Terdakwa dan tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS setelah kami ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang keberadaan sepeda motor tersebut awalnya pada bulai mei, ketika saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar



sepeda motor tersebut ke Payakumbuh dan saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke Payakumbuh;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke Payakumbuh yaitu untuk menemui temannya yang bernama AKBAR, kemudian setelah bertemu AKBAR, saksi bersama dengan AKBAR ke rumah yang bernama DELA GUSNITA Pgl. DELA untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada DELA GUSNITA Pgl. DELA sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Riko Supriadi panggilan Riko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar yang sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke bengkel saksi dengan membawa sepeda motor yang setelah Terdakwa ditangkap diketahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa kebengkel saksi tersebut merupakan sepeda motor milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke bengkel saksi untuk meminjam kunci-kunci untuk membuka body motor tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa membuka body sepeda motor tersebut dan ketika itu Terdakwa mengatakan untuk di pasang kan stiker;
- Bahwa setelah membuka body motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan body motornya dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa gulungan stiker body sepeda motor dan memasangnya;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut sebelum dipasang stiker berwarna hitam merah lalu setelah di pasangi stiker jadi hitam seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB yang bertempat di halaman sebuah rumah di Jorong Kampung Duri Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil ketika itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy tipe F1C02N46LO A/T, warna hitam merah dengan Nomor Rangka: MHIJM0312PK344936 Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Polisi BA 5848 CAA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pemilik sepeda motor tersebut adalah WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa miliki Terdakwa menggadaikannya dan mendapatkan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika Terdakwa pada saat kejadian sedang berjalan kaki dari warung Pgl. EMON hendak menuju ke pangkas rambut Pgl. YOGA, di tengah perjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy yang di parkir di depan rumah WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu Terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka namun penghuni rumah tidak terlihat. Kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung di sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya pelan pelan agar tidak menimbulkan bunyi ke arah lapangan Volly Ball yang berada tidak beberapa jauh dari rumah tersebut, kemudian barulah Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin dan langsung mengendarai motor ke arah Pasar Usang dan menyembunyikannya di perumahan guru SD Pasar Usang yang sudah rusak (kosong) selama 3 (tiga) hari yang berada tidak beberapa jauh dari tempat saya mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian setelah situasi sudah aman barulah Terdakwa mengambil sepeda motor dari tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya ke bengkel Panggilan RIKO di Jorong Ronah Bengkek untuk memasang stiker bentuk dan warna sepeda motor tersebut berubah dan dapat membawa ke rumah Terdakwa di Sialang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Polisi BA 5848 CAA merek Honda Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 warna hitam merah an. pemilik WILLIAN THOMAS PRATAMA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada pegangan bertuliskan merek Honda dalam keadaan bengkok tersebut. Sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 yang terpasang nomor polisi BA 5188 MF beserta kunci kontaknya Terdakwa mengetahuinya yaitu sepeda motor milik WILLIAN THOMAS PRATAMA yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan karena Terdakwa ada perlu uang baru Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira awal bulan Mei 2024 Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama DOLI YULIANDA Pgl. DOLI bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl. AKBAR untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Pgl. DELA di Taeh-Payakumbuh yang merupakan kenalan Pgl. AKBAR tersebut. Kemudian Pgl. Dela meminjamkan uang dari Gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di pinjam oleh Pgl. AKBAR;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Polisi BA 5848 CAA merek Honda Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 warna hitam merah an. pemilik WILLIAN THOMAS PRATAMA;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada pegangan bertuliskan merek Honda dalam keadaan bengkok;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy warna hitam (pada bagian warna merah sudah ditutupi oleh tersangka dengan kertas stiker warna hitam) Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 yang terpasang plat nomor polisi palsu BA 5188 MF beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB yang bertempat di halaman sebuah rumah di Jorong Kampung Duri Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil ketika itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy tipe F1C02N46LO A/T, warna hitam merah dengan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Polisi BA 5848 CAA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pemilik sepeda motor tersebut adalah WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa miliki Terdakwa menggadaikannya dan mendapatkan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika Terdakwa pada saat kejadian sedang berjalan kaki dari warung Pgl. EMON hendak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke pangkas rambut Pgl. YOGA, di tengah perjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy yang di parkir di depan rumah WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu Terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka namun penghuni rumah tidak terlihat. Kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung di sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya pelan pelan agar tidak menimbulkan bunyi ke arah lapangan Volly Ball yang berada tidak beberapa jauh dari rumah tersebut, kemudian barulah Terdakwa menghidupkan mesin dan langsung mengendarai motor ke arah Pasar Usang dan menyembunyikannya di perumahan guru SD Pasar Usang yang sudah rusak (kosong) selama 3 (tiga) hari yang berada tidak beberapa jauh dari tempat saya mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian setelah situasi sudah aman barulah Terdakwa mengambil sepeda motor dari tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya ke bengkel Panggilan RIKO di Jorong Ronah Bengkek untuk memasang stiker bentuk dan warna sepeda motor tersebut berubah dan dapat membawa ke rumah Terdakwa di Sialang;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Polisi BA 5848 CAA merek Honda Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 warna hitam merah an. pemilik WILLIAN THOMAS PRATAMA merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan dari sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada pegangan bertuliskan merek Honda dalam keadaan bengkok merupakan kunci dari sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa, dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 yang terpasang nomor polisi BA 5188 MF beserta kunci kontaknya Terdakwa mengetahuinya yaitu sepeda motor milik WILLIAN THOMAS PRATAMA yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan karena Terdakwa ada perlu uang baru Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal bulan Mei 2024 Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama DOLI YULIANDA Pgl. DOLI bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl. AKBAR untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Pgl. DELA di Taeh-Payakumbuh yang merupakan kenalan Pgl. AKBAR tersebut. Kemudian Pgl. Dela meminjamkan uang dari Gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di pinjam oleh Pgl. AKBAR;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Irvan Susanto Panggilan Ipan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB yang bertempat di halaman sebuah rumah di Jorong Kampung Duri Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedang berjalan kaki dari warung Pgl. EMON hendak menuju ke pangkas rambut Pgl. YOGA, di tengah perjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy yang di parkir di depan rumah WILLIAN THOMAS PRATAMA Pgl. THOMAS muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu Terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka namun penghuni rumah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlihat. Kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung di sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya pelan pelan agar tidak menimbulkan bunyi ke arah lapangan Volly Ball yang berada tidak beberapa jauh dari rumah tersebut, kemudian barulah Terdakwa menghidupkan mesin dan langsung mengendarai motor ke arah Pasar Usang dan menyembunyikannya di perumahan guru SD Pasar Usang yang sudah rusak (kosong) selama 3 (tiga) hari yang berada tidak beberapa jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian setelah situasi sudah aman barulah Terdakwa mengambil sepeda motor dari tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya ke bengkel Panggilan RIKO di Jorong Ronah Bengkek untuk memasang stiker bentuk dan warna sepeda motor tersebut berubah dan dapat membawa ke rumah Terdakwa di Sialang;

Menimbang, perbuatan terdakwa membawa barang yang bukan miliknya dan berada di depan rumah saksi Willian Thomas Pratama Panggilan Thomas, di Jorong Kampung Duri Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang kemudian oleh Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Sialang, merupakan suatu pemenuhan unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan sekira awal bulan Mei 2024 Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama DOLI YULIANDA Pgl. DOLI bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl. AKBAR untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Pgl. DELA di Taeh-Payakumbuh yang merupakan kenalan Pgl. AKBAR tersebut. Kemudian Pgl. Dela meminjamkan uang dari Gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di pinjam oleh Pgl. AKBAR;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada Willian Thomas Pratama panggilan Thomas selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merugikan saksi Willian Thomas Pratama panggilan Thomas dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman meletakkan barang miliknya sehingga hal ini menurut hemat majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Polisi BA 5848 CAA merek Honda Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 warna hitam merah an. pemilik WILLIAN THOMAS PRATAMA;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada pegangan bertuliskan merek Honda dalam keadaan bengkok;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy warna hitam (pada bagian warna merah sudah ditutupi oleh terdakwa dengan kertas stiker

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam) Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 yang terpasang plat nomor polisi palsu BA 5188 MF beserta kunci kontaknya;

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Willian Thomas Pratama, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Willian Thomas Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Willian Thomas Pratama panggilan Thomas;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di tempat lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Susanto Panggilan Ipan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Polisi BA 5848 CAA merek Honda Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 warna hitam merah an. pemilik WILLIAN THOMAS PRATAMA;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada pegangan bertuliskan merek Honda dalam keadaan bengkok;
- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy warna hitam (pada bagian warna merah sudah ditutupi dengan kertas stiker warna hitam) Nomor Mesin: JM03E1344853 dan Nomor Rangka: MH1JM0312PK344936 yang terpasang plat nomor polisi palsu BA 5188 MF beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi Willian Thomas Pratama;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tjp